



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI, KEPALA BADAN STANDARDIASI DAN
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI, SERTA
PARA PERUSAHAAN PRODUSEN AIR MINUM DALAM KEMASAN**

**(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 7
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	: Senin, 10 November 2025
Pukul	: 10.00 – 13.05 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Pembahasan Standardisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Dirjen Agro Kementerian Perindustrian RI; 2. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian RI; 3. Para perusahaan produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 10 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Plt. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI mengenai standardisasi bahan baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai ketentuan, antara lain Permenperin Nomor 96 Tahun 2011, Permenperin Nomor 62 Tahun 2024, dan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Perusahaan Produsen AMDK untuk:
 - a. Menyampaikan data tertulis mengenai izin usaha, sumber bahan baku AMDK, kapasitas produksi, jumlah pegawai, lokasi pabrik, jumlah kontribusi pajak dan retribusi, dan sertifikat yang dimiliki kepada Komisi VII DPR RI sebagai bahan pengawasan.
 - b. Mengomunikasikan kepada publik mengenai sumber air produk AMDK yang diproduksi secara jujur, transparan, dan akuntabel.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen Industri Agro, Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian RI dan/atau perusahaan produsen AMDK untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengenai pendayagunaan sumber daya air agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
 - b. Meningkatkan pengawasan secara berkala kepada perusahaan AMDK atas proses produksi dan kepatuhan terhadap SNI Wajib dan hasilnya dikomunikasikan secara luas kepada publik.
 - c. Memperhatikan peningkatan kualitas produk AMDK dan efisiensi pengenaan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
 - d. Menyusun regulasi implementasi industri hijau dalam penggunaan kemasan yang ramah lingkungan bagi produk AMDK.
 - e. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi produsen AMDK bagi masyarakat di sekitar pabrik dan dalam mendukung kegiatan konservasi sumber daya air.
 - f. Melakukan audit independen pada perusahaan produsen AMDK guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Komisi VII DPR RI akan membentuk Panja (Panitia Kerja) tentang Industri AMDK guna merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai perbaikan tata kelola industri AMDK.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.05 WIB.

**Plt. DIRJEN INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,**

TTD

PUTU JULI ARDIKA

**KEPALA BADAN STANDARDISASI
DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,**

TTD

EMMY SURYANDARI

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

TTD

Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.